



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30
JAKARTA

NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG

SOP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI SMP NEGERI 30 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi publik, perlu Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SMP NEGERI 30 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG SOP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI SMP NEGERI 30 JAKARTA.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA



Umi Artati

UMI ARTATI

NIP. 196903191997032004

Tembusan :

1. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Yang bersangkutan.

NOMOR : 4 TAHUN 2025
 Tanggal : 9 Januari 2025

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID SMP Negeri 30 Jakarta. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		Tidak Ya	Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	

3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
---	--	--	--	------------------------------	----------	-------------------------	--



SMP Negeri 30 Jakarta

Umi Artati

Umi Artati, M.M.Pd

NIP. 196903191997032004